



KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

Ahmad Sainul

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: ahmadsainul@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

From some of the explanations above, several conclusions can be drawn, including: Violence in household is human behavior (a person / group of people) that can cause suffering to others (individuals / groups). Meanwhile, forms of violence in household can be in the form of physical violence or psychological violence. Including physical violence is intercourse with a wife who is menstruating or forcing sexual intercourse. One example of domestic violence in terms of forced sexual intercourse includes: Forcing sexual intercourse when the wife is not ready or in her period. Sexual intercourse accompanied by torture, and Coercion of sexual intercourse in a way that the wife does not want

Allah forbids husband and wife relations when the wife is menstruating, because menstrual blood contains arsenic, iodine, and phosphorus. Menstruation is like a way to cleanse a woman's body and free it from toxins and impurities. Having intercourse with women while they are menstruating brings disease and dangers to both men and women

Kata Kunci; *Tindak, Kekerasan, Rumah, dan Tangga*

A. Pendahuluan

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “*derita*”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok).¹ Kekerasan mengandung resiko bahaya dan kerugian bagi orang lain maupun pelaku kekerasan. Tindakan kekerasan atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri.² Kekerasan dapat terjadi dalam ruang lingkup yang luas salah satunya dalam rumah tangga.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dikatakan bahwa: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak



mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman.

Sering dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka perserikatan bangsa-bangsa perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dijelaskan bahwa: “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.³

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik. Tindakan fisik bisa dirasakan langsung oleh korban serta dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan tindakan nonfisik ialah yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati ataupun perasaan seseorang.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan

Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara umum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada tiga, yaitu:

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka sakit, ini terdapat pada pasal 6.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, ini terdapat pada pasal 7.⁴



Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan⁵ yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan itu beragam, seperti yang diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey yang menyatakan: "Kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan Bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah.

Akan tetapi untuk melakukan analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (*intern*) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ektern*).

1. faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

a. faktor intern bersifat khusus dalam diri individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitkan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan. Adapun beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

1) sakit jiwa

Seseorang yang terkena sakit jiwa memiliki kecenderungan bersifat antisosial, atau dalam kata lain seseorang yang terkena sakit jiwa akan cenderung menjadi penyendiri. Sakit jiwa dapat terjadi karena adanya konflik jiwa yang berlebihan dalam diri seseorang, atau dapat terjadi karena pengalaman masa lalu seseorang yang menjadi beban untuk masa depannya.

2) daya emosional

Daya emosional erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi atau reaksi yang timbul dari dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara keinginan yang ada dalam diri seorang dengan kehendak yang ada dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki



daya emosial rendah akan memiliki kecenderungan berbuat menyimpang atau jahat lebih tinggi, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki daya emosional tinggi.

3) rendahnya mental

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat.

b. faktor intern bersifat umum dalam diri individu

Menurut Hari Saherodji, bahwa sifat umum dalam diri individu.

2. Faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ekstern*)

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ekstern*) merupakan faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri seseorang.

C. Pengertian Pemaksaan Hubungan Seksual

Pemaksaan atau paksaan adalah perilaku memaksa pihak lain untuk berperilaku spontan baik melalui tindakan atau tidak tindakan dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi ataupun bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan.

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap isteri dapat dikategorikan sebagai tindakan *marital rape*. *Marital rape* adalah kosa kata Inggris gabungan dari kata *marital* yang berarti segala yang terkait perkawinan dan *rape* yang berarti pemaksaan seksual.⁶

Pengertian yang lebih luas dipahami berbagai kalangan perihal *marital rape* adalah isteri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa memperhatikan kondisi isteri.⁷

Menurut Nurul Ilmi Idris, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa *marital rape* diartikan sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera



sendiri, dan penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol.⁸ Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkannya kedalam 3 (tiga) bagian, diantaranya adalah:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap ataupun dalam haid.
- 2) Hubungan seksual yang di iringi penyiksaan,
- 3) dan Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh isteri.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk kategori tindakan *marital rape* adalah:¹⁰

- 1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri karena ketidaksiapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis.
- 2) Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki isteri, misalnya dengan oral dan anal.
- 3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan ataupun berat.

Pemaksaan seksual adalah termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri merupakan dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi pemaksaan yang disertai kekerasan dan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap orang lain.

D. Dasar Hukum dan Hukum Pemaksaan Seksual terhadap Isteri

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 19 yang artinya: “Ha orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹¹

Dalam surah An-Nisa ayat 19 dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada suami dari seorang perempuan (isteri), yang memperlakukannya dengan tidak baik, menyakiti istrinya tersebut.¹² Dan dalam kalimat “...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak” dijelaskan bahwa



ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah seorang suami mempergauli mereka (isterinya) dengan cara yang baik.¹³ Bentuk-bentuk dari pemaksaan dan kekerasan seksual ini menurut LBH APIK tindakan berupa:¹⁴

- 1) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Isteri dipaksa melakukan anal seks, oral seks dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki isteri.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur
- 3) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya.
- 4) hubungan seksual berkali-kali dalam mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.
- 5) Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
- 6) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.
- 7) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
- 8) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri yang dapat menyakiti dirinya.¹⁵

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban kekerasan seksual suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain:

- 1) Inferior (merasa rendah diri), dan kehilangan kepercayaan diri.
- 2) Kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami “kalap”.
- 3) Menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacaunya siklus haid.¹⁶

Menurut Nurul Ilmi Idris, dalam laporan penelitiannya mendefinisikan bahwa *marital rape* diartikan sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol.¹⁷ Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkannya kedalam 3 (tiga) bagian, diantaranya adalah:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap ataupun dalam haid.
- 2) Hubungan seksual yang diiringi penyiksaan,
- 3) dan Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh isteri.¹⁸



Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk kategori tindakan *marital rape* adalah:¹⁹

- 1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri karena ketidaksiapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis.
- 2) Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki isteri, misalnya dengan oral dan anal.
- 3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan ataupun berat.

Pemaksaan seksual adalah termasuk kekerasan seksual²⁰ yang dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain merupakan dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi pemaksaan yang disertai kekerasan dan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap orang lain.

a. definisi menggauli isteri

Menggauli adalah melakukan persetubuhan dengan menyebadani dalam arti lain ialah melakukan hubungan badan. Menggauli juga dapat difahami dengan makna lain dari kata *jima* yang artinya bersetubuh atau bersenggama. Pada Pembahasan ini lebih terkait dengan perihal hubungan badan antara suami dengan isteri.²¹

b. dasar hukum larangan menggauli isteri yang sedang haid

Melakukan hubungan seksual atau berjima dengan isteri ketika datang bulan (haid) adalah haram hukumnya dan hal ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 222 yang artinya; "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri. Dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."²²

Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa haid itu adalah *aza* yang artinya gangguan. Menurut Thabari, haid itu adalah penyakit, sebab ia menyakiti, karena baunya dan kotornya. Selain dari itu dapat juga diartikan dengan najis. Di dalam ayat tersebut ada kalimat "...Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari



wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.”.

Kemudian hadist diatas juga berkaitan dengan kondisi wanita yang sedang haid dilarang untuk berhubungan badan. Bagaimanakah hukumnya melaksanakan persetubuhan ketika perempuan dalam keadaan haid. Berkenaan dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, diantaranya adalah.²³

- 1) *Pertama*, dilarang mendatangi wanita yang sedang haid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرِمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي
حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا
أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى
مُحَمَّدٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad. (dalam jalur lain disebutkan) Telah diriwayatkan Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hammad bin Salamah dari Hakim Al Atsram dari Abu Tamimah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mendatangi seorang dukun -Musa menyebutkan dalam haditsnya, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, kemudian keduanya sepakat pada lafadzatau mendatangi seorang wanita istrinya saat haid, atau mendatangi wanita -Musaddad menyebutkan; mendatangi istrinya lewat dubur-, maka ia telah berlepas diri dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad."²⁴

- 2) *Kedua*, telah ijmak segenap ulama yang menerangkan, bahwa *istinta'* yakni merasakan nikmat dengan isteri kecuali dengan apa yang terletak antara pusat dan lututnya, seperti memeluk dan menciumnya, dengan isteri yang sedang dalam haid adalah halal.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَنْزِرَ فِي فُورٍ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ
وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابَعَهُ
خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

Artinya;



“Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Ali bin Mushir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Asy Syaibani dari ‘Abdurrahman bin Al Aswad dari Bapaknya dari ‘Aisyah ia berkata, "Jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya." ‘Aisyah berkata, "Padahal, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menahan." Hadits ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Asy Syaibani.”²⁵

Maka dapat diambil pemahaman dari hadist ini bahwa bolehnya menyentuh atau *istinta*’ dengan perempuan yang sedang haid, kecuali bersetubuh dengan dia.²⁶

- 3) *Ketiga*, haram perempuan haid mengerjakan shalat, puasa, membaca dan menyentuh al-Qur’an dan melewati masjid, jika dia khawatir akan mengotorkan masjid itu dengan darahnya.
- 4) *Keempat*, jika mereka telah putus dari haid tapi belum lagi mandi atau belum lagi melakukan tayammum karena umpamanya tiada air, ataupun dalam keadaan yang tidak bisa (sakit), maka di perbolehkan bagi mereka mengerjakan puasa, walaupun belum maddi. Demikian keterangan Syafi’i. Abu Hanifah berpendapat bahwa halal bagi suaminya itu menjimak istrinya yang telah haid selama 10 hari lamanya, walaupun perempuan itu belum mandi wajib.²⁷

Selain dasar hukum berdasarkan al-Qur’an dan hadist, fatwa MUI juga telah mengeluarkan ketentuan hukum seputar larangan menggauli isteri yang sedang haid. Pada Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 dijelaskan bahwa, pasangan suami isteri haram hukumnya melaksanakan hubungan seksual dalam kondisi yang terlarang secara syar’i yakni isteri dalam kondisi haid dan nifas, suami atau isteri sedang berpuasa ramadhan, suami atau isteri ihram, ataupun dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami isteri.

E. Hukum Menggauli Isteri Yang Sedang Haid

Muslim dan muslimah selayaknya telah mengetahui seperangkat hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, untuk kemashlahatan dirinya. Seperti halnya berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang berkenaan dengan haid. Hukum ini merupakan permasalahan hukum yang sangat penting untuk diketahui. Sebab, setiap wanita pasti akan mengalami suatu proses haid, istihadah, maupun nifas dalam hidupnya.



Dan juga meskipun diantara suami maupun isteri diberi kebebasan untuk saling merasakan kenikmatan dan kewenangan untuk melakukan jima' dengan berbagai posisi, namun kebebasan itu harus tetap berada dalam wilayah *Al-akhlaqul Karimah* dan harus dilakukan melalui tempat yang telah ditentukan dan hendaklah melakukan jima' pada waktu yang tidak dilarang oleh Allah SWT (isteri sedang dalam haid), karena Allah SWT melarang perbuatan tersebut dan hukumnya adalah haram. Selain itu tidak diperbolehkan melalui *dubur* (belakang) karena *dubur* merupakan tempat yang kotor dan membahayakan.²⁸

F. Dampak dan Resiko Menggauli Isteri Yang Sedang Haid

Allah SWT melarang hubungan suami isteri saat isteri sedang haid, karena di dalam darah menstruasi terkandung arsenik, *iodine*, dan fosfor. Haid ibaratnya adalah cara untuk membersihkan tubuh wanita dan membebaskannya dari racun dan kotoran. Melakukan persetubuhan dengan wanita pada waktu mereka sedang haid, mendatangkan penyakit dan bahaya-bahaya baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam ilmu kedokteran disebutkan bahwa macam-macam penyakit dapat timbul apabila berhubungan intim ketika isteri sedang haid, diantaranya adalah;

- 1) Menyebabkan terjadinya kesakitan pada anggota keturunan pihak pada anggota keturunan pihak wanita dengan jalan bengkak dan bernanah pada rahim, pada kedua salurannya atau pada kolam rahim.
- 2) Menyebabkan bahaya mudharatnya besar, dan kemungkinan akan sampai merusak kedua saluran yang akan menyebabkan wanita tersebut tidak akan beranak selamanya.²⁹
- 3) Bahaya bagi Suami pula ketika masuknya sesuatu dari darah haid ke dalam anggota keturunan laki-laki, karena persetubuhan dengan wanita yang sedang haid, akan menyebabkan terjadinya suatu nanah yang menyerupai "*gonorrhoea*", dan jika nanah tersebut sampai masuk ke dalam dua telur laki-laki, ia akan menimbulkan semacam penyakit yang menyebabkan laki-laki tersebut tidak dapat lagi memiliki keturunan buat selamanya. Di samping itu, lelaki tersebut juga akan terkena penyakit sifilis.³⁰
- 4) Pindahya bakteri penyakit dari darah haid ke saluran kencing saat penetrasi ke vagina yang penuh darah haid dilakukan, menyebabkan tumbuhnya bakteri dan peradangan pada saluran kencing, dan peradangan pada ginjal, serta dapat merusak saluran organ kencing dan reproduksi lain.

G. Menggauli Isteri Yang Sedang Haid di Atas Kain



أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمْرَهَا أَنْ تَنْزَرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ
كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابِعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

Artinya:

"Jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya." Aisyah berkata, "Padahal, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan."

Dalam hadist ini mengatakan bahwa seorang suami masih dapat melakukan hubungan seksual terhadap isteri walaupun isteri dalam keadaan haid, dengan mencumbui isteri dan melakukan aktivitas seksual lainnya, kecuali pada jalan keluarnya haid.³¹

H. Penutup

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: Kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok). Sedangkan Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik atau kekerasan psikis. Termasuk kekerasan fisik ini adalah menggauli isteri yang sedang haid atau melakukan pemaksaan hubungan seksual.

End Note :

¹ John Dirk Pasalbessy, *Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi, Volume 16 Tahun 2010, hlm. 9.

² Fathul Djannah Nuraisah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2007), hlm. 11.

³ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

⁴ Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, (Semarang : Terang Bulan, 2004), hlm. 87.

⁵ Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017, hlm. 141-154.

⁶ Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, cet-1, (Yogyakarta : Pustaka Perasantren, 2007), hlm. 11.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁸ Nurul Ilmi Idris, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan *The Ford Foundation*, 1999), hlm. 25-38.



-
- ⁹Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dan Kehidupan Rasul*, (Jakarta : LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Fort Foundation*, 1998), hlm. 24-25.
- ¹⁰Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, hlm. 13.
- ¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 104.
- ¹² Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, hlm. 225.
- ¹³*Ibid.*, hlm. 226-227
- ¹⁴ AD Kusumaningtyas, Ahmad Nurcholish, *Seksualitas dan Agama*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 95.
- ¹⁵*Ibid.*, hlm. 95-96.
- ¹⁶*Ibid.*,
- ¹⁷Nurul Ilmi Idris, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan *The Ford Foundation*, 1999), hlm. 25-38
- ¹⁸Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dan Kehidupan Rasul*, (Jakarta : LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Fort Foundation*, 1998), hlm. 24-25.
- ¹⁹Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, hlm. 13.
- ²⁰ Hendra Gunawan, "*Sistem Peradilan Islam*" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.
- ²¹ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang : UB Press, 2017), hlm. 159.
- ²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 44
- ²³*Ibid.*, hlm. 91-93.
- ²⁴Lidwa Pustaka, *Hadist 9 Imam*. Sumber: Abu Daud, Kitab: Nomor Hadist: 3405.
- ²⁵Lidwa Pustaka, *Hadist 9 Imam*. Sumber: Bukhari, Kitab: Bercumbu dengan istri yang sedang haidl, Nomor Hadist: 291.
- ²⁶*Ibid.*, hlm. 92.
- ²⁷*Ibid.*,
- ²⁸Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta : Narasi, 2010), hlm. 240.
- ²⁹ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, hlm. 90.
- ³⁰*Ibid.*,
- ³¹ Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur : Cerdas Interaktif, 2017), hlm. 42.



DAFTAR PUSTAKA

- Awwam, Qomaruddin, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur : Cerdas Interaktif, 2017.
- Djannah, Fathul, Nuraisah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2007.
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dan Kehidupan Rasul*, Jakarta : LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Fort Foundation*, 1998.
- Gunawan, Hendra,. “Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017.
- , „*Sistem Peradilan Islam*” Pada *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Idris, Nurul Ilmi, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan *The Ford Foundation*, 1999.
- Kusumaningtyas, AD, Ahmad Nurcholish, *Seksualitas dan Agama*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Lidwa Pustaka, Hadist 9 Imam Sumber: Abu Daud, Kitab: Nomor Hadist: 3405.
- Mansur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang : UB Press, 2017.
- Pasalbessy, John Dirk, *Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, *Jurnal Sasi*, Vol, 16, 2010.
- Santo, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, cet-1, Yogyakarta : Pustaka Perasantren, 2007.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta : Narasi, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Wahab, Rochmat, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Semarang : Terang Bulan, 2004.